

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Kekerasan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik. Melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan. Kasus tindak kekerasan terhadap wartawan belum maksimal karena beberapa kasus penganiayaan terhadap wartawan tidak dilanjutkan proses ketingkat pengadilan. Kepolisian seharusnya menerapkan pasal tindak pidana penganiayaan bagi yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Jurnalistik Di Wilayah Hukum Polda Jambi. Penerapan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dalam melindungi hak-hak dan menanggulangi kejahatan terhadap pers perlu diutamakan. Aparat penegak hukum yang terkadang masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap pers memperlihatkan bahwa pihak aparat penegak hukum masih belum berpihak terhadap pers.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap wartawan yang sedang dalam menjalan tugas sebagai jurnalistik.

2. Pemerintah bersama dengan Dewan Pers lebih benar menjalankan peraturan yang sudah dibuat untuk perlindungan jurnalis dalam menjalankan profesinya sehingga meminimalisir kejadian penganiyaan